

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/034/XIX.4/32/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dxb

MENIMBANG : dxb

MENGINGAT : dxb

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Subsidy / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
JAWA
TENGAH
JONO BSA
NIP: 500 037 830

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

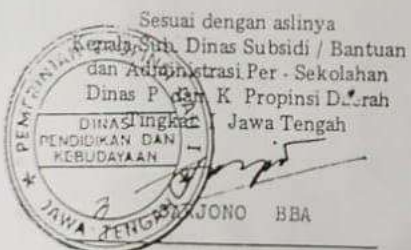
Drs. KARSENQ
NIP.: 130048095

Kepada :
Yth. Kepala SDN.V. Gombang
Dinas P dan K.Prop.Dati I
Jateng Ranting Gombang
Kabupaten Dati II Kebumen.

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR: 421.2/034/XIX.4/38/85 TANGGAL: 1 AGUSTUS 1985

1. Nomor urut	4
L A M A	
2. Sekolah dasar	Gombang V.
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Gombang V.
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Wonokriyo.
7. Kecamatan / Ranting	Gombang
8. Kabupaten / Kotamadya	Kabumen
9. KETERANGAN	Berdiri th. 1952



NIP: 500 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN0
NIP.: 130048095

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Kebumen
Nomor : 425/802
Tanggal : 29 Maret 2004

DAFTAR NAMA SEKOLAH

No.	NIS	NSS	Sekolah		Status	Kode Pos	Telepon	Kecamatan		Keterangan
			Nama	Alamat				Nama	Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
dst.										
692	100130	101030519015	SDN 5 Gombang	Jl. Irian 072	Negeri	54414		Gombang	19	
dst.										
866										

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen



Drs. Bambang Hadravanto Nasa
NIP. 130918827



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

13 Maret 2006

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/617

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Men.baca : 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Gombong Nomor : 045.2 / 38 / 2006 tanggal, 1 Februari 2006 perihal **Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri**
- Menimbang : 2. Berita Acara **Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri** 5 Gombong, Kecamatan Gombong tanggal, 1 Agustus 2005
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri 5 Gombong yang terletak di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
- Menimbang : b. bahwa dalam rangka penertiban nomenklatur Sekolah Dasar Negeri perlu segera mengadakan Perubahan Nama sekolah dasar yang tidak sesuai dengan Nomenklatur;
- Menimbang : c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Mengingat : 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 7. Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 24 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERTAMA** : Merubah Nama Sekolah Dasar Negeri 5 Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 5 Gombong, Kec. Gombong, Kab. Kebumen sebagaimana tersebut pada " DIKTUM PERTAMA " harus dirubah namanya, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokriyo Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 13 MARET 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. AIR MAS
Pembina Utama Muda
NIP. 131252397

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Departemen Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jateng
4. Yth. Bupati Kebumen
5. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gombong
6. Yth. Kepala SDN 2 Wonokriyo, Kecamatan Gombong